

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MASJID AR-ROHMAN  
DESA MLILIR KEC. DOLOPO KAB. MADIUN PRESPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF  
SKRIPSI**



Oleh:

**MASFU RISKI JAINUDIN**  
**NIM. 101190222**

Pembimbing:

**Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.**  
**NIP. 19760517200212002**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MASJID AR-ROHMAN  
DESA MLILIR KEC. DOLOPO KAB. MADIUN PRESPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Program Strata (S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

Ponorogo

Oleh:

**MASFU RISKI JAINUDIN**  
**NIM. 101190222**

Pembimbing:

**Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.**  
**NIP. 19760517200212002**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Jainudin, Masfu Riski** 2023. *Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Dr. Miftahul Huda, M. Ag.

**Kata Kunci/Keywords:** *Wakaf Produktif, Pengelolaan, Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004.*

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, nazhir memiliki beberapa kewajiban dalam melaksanakan tugasnya. Di Desa Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ini wakaf yang ada di masjid tersebut belum bisa di produktifkan, karena nazhir belum bisa mengelola secara efektif dan dialihkan ke pihak ketiga.

Rumusan Masalah peneliti ini yaitu: Pertama, bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap strategi pengelolaan wakaf produktif di masjid Ar-rohman Desa Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Kedua, bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap pendayagunaan wakaf di masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik yang tengah terjadi pada masyarakat. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris yaitu penelitian hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Undang-undang (*law in book*) dan dikaitkan dengan pendapat masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam hal strategi pengelolaan wakaf di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun ditinjau dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 pasal 11 nadzir di Masjid Ar-rohman sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan mendaftarkan tanah wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia. Wakaf tanah di Masjid ar-rohman dapat dikatakan wakaf yang produktif serta tanah tersebut sudah bersertifikat. Dalam hal dayaguna wakaf di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun ditinjau dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 pasal 5 dan 216, wakaf tanah yang ada di Masjid Ar-rohman Desa Mlilir di peruntukan untuk sarana pendidikan, sehingga tujuan wakaf dalam memajukan kesejahteraan umum belum tercapai. Kemudian wakaf di Masjid Ar-rohman mencapai suatu keberhasilan dalam mencapai wakaf produktif, di mana hasil wakaf tersebut sudah bisa direalisasikan sesuai dengan keinginan dari Wakif yaitu untuk biaya pendidikan.

P O N O R O G O

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Masfu Riski Jainudin

NIM : 101190222

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : **PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MASJID AR-ROHMAN  
DESA MLILIR KEC. DOLOPO KAB. MADIUN PRESPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 21 Agustus 2023

Menyetujui,  
Pembimbing

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam  
  
Rifah Rohmah M.Ku  
NIP. 197503042009122001

  
Dr. Miftah Huda, M.Ag.  
NIP. 19760517200212002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Masfu Riski Jainudin  
NIM : 101190222  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir  
Kec. Dolopo Kab. Madiun Prespektif Undang-Undang Nomor 41  
Tahun 2004




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Hari : Kamis  
Tanggal : 05 Oktober 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 16 Oktober 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Moh Mukhlas, M.Pd. (  )
2. Penguji I : Dr. Lukman Santoso, M.H (  )
3. Penguji II : Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag (  )

Ponorogo,  
Mengesahkan  
Dean Fakultas Syariah,

  
Dr. H. Khushlah Rohmah, M.S.I  
NIP. 197401102000032001.

#### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Masfu Riski Jainudin

NIM : 101190222

Fakultas : Syariah

Program Studi : HukumKeluarga Islam

Judul Skripsi/Tesis : Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Ar-Rohman Desa  
Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun Prespektif Undang-  
Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 07 September 2023  
Yang Membuat Pernyataan



#### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Masfu Riski Jainudin

Nim : 101190222

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir  
Kec.Dolopo Kab. Madiun Prespektif Undang-Undang Nomor 41  
Tahun 2004 Tentang Wakaf

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

07 September 2023  
  
jainudin  
101190222

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
1. Secara Praktis.....	7
2. Secara Teoritis.....	7
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	13
Kehadiran Peneliti.....	14
Lokasi Penelitian.....	14
Data dan Sumber Data .....	14
Teknik Pengumpulan Data .....	16
Analisis Data.....	17



Pengecekan Keabsahan Data.....	17
G.    Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II PENGELOLAAN DAN WAKAF PRODUKTIF.....</b>	<b>22</b>
A.    Pengelolaan.....	22
1.    Pengertian Pengelolaan .....	22
2.    Unsur-unsur Pengelolaan.....	23
B.    Wakaf .....	24
1.    Pengertian Wakaf .....	24
2.    Jenis Harta Benda Wakaf.....	25
3.    Rukun dan Syarat Wakaf.....	27
C.    Wakaf Produktif.....	29
1.    Pengertian wakaf produktif.....	29
2.    Macam-Macam Wakaf Produktif.....	31
3.    Tata Kelola Wakaf Produktif.....	33
4.    Indikator Wakaf Produktif.....	37
<b>BAB III PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MASJID AR-ROHMAN DESA MLILIR.....</b>	<b>35</b>
A.    Gambaran Wakaf di Masjid Ar-rohman Desa Mlilir .....	35
B.    Visi misi Masjid Ar-Rohman.....	36
C.    Struktur Pengurus (Takmir) dan kegiatan Masjid Ar-Rohman...	36
D.    Sarana dan prasarana (Inventaris Masjid) .....	37
E.    Deskripsi Data Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun.....	39
F.    Deskripsi Data Pendayagunaan Terhadap Wakaf di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kec. Dolopo Kab.Madiun.....	42

**BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MASJID AR-ROHMAN DESA MLILIR ..... 45**

- A. Analisis Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Strategi Pengelolaan Wakaf Di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kec. Dolopo Kab.Madiun. .... 45
- B. Analisis Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pendayagunaan Wakaf Di Masjid Ar-rohman Desa Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun ..... 46

**BAB V PENUTUP ..... 51**

- A. Kesimpulan ..... 51
- B. Saran..... 52

**DAFTAR PUSTAKA ..... 53**

**LAMPIRAN ..... 55**

- Lampiran 01 Transkrip Wawancara 1 ..... 55
- Lampiran 02 Transkrip Wawancara 2 ..... 57
- Lampiran 03 Transkrip Wawancara 3 ..... 58
- Lampiran 04 Transkrip Wawancara 4 ..... 59
- Lampiran 05 Transkrip Wawancara 5 ..... 61
- Lampiran 06 Transkrip Wawancara 6 ..... 62
- Lampiran 07 Transkrip Wawancara 7 ..... 62
- Lampiran 08 Transkrip Wawancara 8 ..... 64
- Lampiran 09 Dokumentasi Wawancara..... 65

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan masjid atau mushola semakin ramai dan megah di setiap daerah. Masjid atau mushola itu sendiri salah satu penyebabnya adalah semakin tingginya minat masyarakat untuk mewakafkan tanahnya kemudian dibangun sebuah masjid atau mushola. Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

Wakaf sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf.<sup>1</sup>

Kata wakaf sendiri berasal dari bahasa arab "*waqafa*" yang artinya menahan atau berhenti atau diam ditempat. Kata "*waqafa*" (*fiil madi*)-*yaqifu* (*fiil mudari*)-*waqfan* (*isim masdar*) sama artinya dengan "*habasa-yahbisu tahbisan*" artinya mewakafkan. Wakaf sendiri secara istilah adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta

---

<sup>1</sup>Nur Azizah, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat", *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018), 6.

benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syariah.<sup>2</sup>

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrumen untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Karena itu institusi wakaf menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Apalagi wakaf dapat dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya tidak pernah putus, walau yang memberi wakaf telah meninggal dunia.<sup>3</sup>

Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaan wakaf diserahkan kepada Nazhir, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungan dengan sosial ekonomi yang tidak melihat lintas waktu, wakafternyata tidak hanya sekedar mentransfortasikan tabungan masyarakat menjadi modal investasi, tapi manfaat wakaf dapat juga menjadi salah satu sarana meratakan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Apabila dana wakaf yang cukup besar tersebut dapat dikelola dan didayagunakan dengan optimal akan

---

<sup>2</sup>Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 8.

<sup>3</sup>Muhammad Syafii, *Arah Manajemen Wakaf Tradisional-Modern* (Jember: Pustaka Abadi, 2020), 30.

menumbuhkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat kelas bawah, sehingga status sosial mereka terangkat.

Nadzir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Keberadaan nadzir sangat penting dalam memelihara dan mengurus perwakafan. karena berfungsi atau tidaknya wakaf bagi *mauquf alaih* sangat tergantung pada nadzir. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nadzir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.<sup>4</sup>

Menyadari betapa pentingnya permasalahan tanah wakaf di Indonesia, maka pemerintah menetapkan undang undang tentang peraturan dasar pokok pokok agraria (UUPA) yaitu UU No 5 tahun 1960 yang memuat pasal pasal yang menjadi dasar terbentuknya PP No 28 tahun 1977, suatu peraturan pemerintah yang dijadikan landasan perwakafan tanah milik untuk kepentingan agama Islam.

Selanjutnya disempurnakan lagi dalam UU RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap perkembangan praktik perwakafan di Indonesia yang kemudian disusul dengan diterbitkannya PP RI No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dan dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 pasal ayat 1 berisi tentang pengertian wakaf adalah perbuatan hukum

---

<sup>4</sup>Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 18.

wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan untuk selamanya untuk kepentingan umum.<sup>5</sup>

Pelaksanaan wakaf secara produktif telah diatur dalam UU RI No 41 Tahun 2004 pasal 43 tentang wakaf yang berbunyi “pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif”. Penjelasan dari pasal tersebut berbunyi : dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Dalam Undang-undang wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, dan penggunaannya tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah. Pemahaman demikian jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Namun usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan pada umumnya lebih nyaman kalau diperuntukkan untuk masjid atau mushala. Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Didirikannya masjid Ar-Rohman Mlilir ini pada tahun 2013 adalah dari tanah wakaf Ibu Fatimatul Qayim yang dikelola oleh seorang nadzir. Tanah Wakaf dulunya adalah lahan kosong yang luas, sehingga dengan melihat kondisi di desa cuman ada satu masjid, Si pemilik tanah mewakafkan tanah tersebut. Masjid Ar-rohman Mlilir merupakan Masjid yang menerapkan wakaf produktif yang memiliki tanah wakaf untuk pembangunan gedung Madrasah Diniyah pada tahun 2019.

Dari pembangunan gedung madrasah tersebut menghasilkan pemberdayaan yang sangat bagus, sehingga semakin besar aset wakaf produktifnya. Namun dalam hal ini penyalurannya hanya untuk operasional, sarana dan prasarana lembaga yang mengurus wakaf itu sendiri, belum ada penyaluran untuk memberdayakan masyarakat, sebagaimana tujuan dari harta wakaf itu adalah untuk memberdayakan masyarakat.<sup>6</sup>

Agar pemberdayaan wakaf berjalan dengan optimal pengelolaan yang baik memiliki pengaruh yang besar. Pengelolaan merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan. Dalam penerapannya fungsi perencanaan serta pengorganisasian telah terstandar dengan bagus maka

---

<sup>6</sup>Ahmad Dasun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 Desember 2022.

dalam melaksanakan tugas pendayagunaan dan penyaluran dapat berjalan dengan baik.

Sehingga berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap strategi pengelolaan wakaf produktif di masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun ?
2. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap pendayagunaan wakaf di masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kec. Dolopo Kab.Madiun ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap strategi wakaf produktif di masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun.
2. Menjelaskan tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap pendayagunaan wakaf di masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun.



## D. Manfaat Penelitian

### 1. Secara Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat dipraktikkan oleh masyarakat Desa mlilir dan nadzir mampu mempraktekkan tugasnya mengenai pengelolaan wakaf Masjid Ar-rohman Desa mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
- b. Agar nadzir bisa mempratikkan mengenai pemanfaatan hasil wakaf di Masjid a-rohman Desa Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

### 2. Secara Teoritis

- a. Untuk menambah khasanah keilmuan di bidang perwakafan terutama mengenai pengelolaan wakaf produktif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- b. Untuk menambah khasanah keilmuan di bidang perwakafan terutama mengenai pengelolaan wakaf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

## E. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran peneliti, kajian tentang pengelolaan wakaf produktif sudah banyak dibahas, akan tetapi terdapat perbedaan dengan yang peneliti lakukan.

**Pertama**, jurnal oleh Ghina Hani dan Eva Fauziah, (Universitas Islam Bandung, 2022) dengan judul "*Analisis Fikih Wakaf dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif*". Teori yang digunakan adalah UU Wakaf No. 41 Tahun 2004. Metode penelitian yang digunakan

adalah yuridis normatif dengan sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Kemudian analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh PC Persis Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung belum sesuai dengan ketentuan fikih wakaf dan kedua, Pengelolaan wakaf produktif di PC Persis Kertasari juga belum sesuai dengan UU Wakaf No. 41 tahun 2004 terutama pada aspek pengawasan.<sup>7</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada prespektif yang digunakan, pada penelitian ini perespektif yang digunakan adalah fikih wakaf dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan prespektif Undang-Undang No 41 Tahun 2004 saja. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif normatif

**Kedua**, jurnal oleh R. Ulfiana dan R.T Yulianti, (Universitas Islam Indonesia, 2019), dengan judul *“Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta”*. Teori yang digunakan adalah teori optimalisasi. Metode penelitian ini adalah kualitatif deksriptif dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung kepadanazhir di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Hasil penelitian berdasarkan analisis yang dilakukan, menunjukkan bahwa Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah

---

<sup>7</sup>Ghina Hani, Imania Arofah, and Eva Fauziyah, “Analisis Fikih Wakaf Dan UU Wakaf No . 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif,” *Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 13—20.

Muhammadiyah Kota Yogyakarta sebagai nazhir belum optimal jika dilihat dari pengelolaan nazhir dan minimnya dukungan pemerintah. Meskipun dalam mengedukasi masyarakat telah dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan wakaf produktif. Untuk mengoptimalkan wakaf produktif perlu adanya keselarasan antarmasyarakat, nazhir dan pemerintah.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada lokasi yang diteliti dalam penelitian ini bertempat di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian penulis lokasi yang diteliti adalah masjid Ar-Rohman Mlilir Madiun. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah pada objek kajiannya yakni pengelolaan wakaf produktif.

**Ketiga**, skripsi oleh Kasmawati (Universitas Islam Negeri Sulthan Thata Safuddin Jambi, 2021), dengan judul "*Pengelolaan Wakaf Secara Produktif di Masjid Azizi Kecamatan Jelutung Kota Jambi*". Dengan Rumusan masalah 1) Bagaimana analisis pengelolaan wakaf produktif di Masjid Azizi dari aspek manajemen Planning, Organizing, Leading dan Controlling? 2) Bagaimana analisis pemanfaatan hasil wakaf oleh Nadzir di Masjid Azizi?. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengelolaan dan wakaf produktif. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi fakta dan

---

<sup>8</sup>R T Yulianti, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Optimization of Productive Waqf Management and Wakaf Assessments in Muhammadiyah Regional Leadership in Yogyakarta District," *Syarikah* 5, no. 2 (2019): 125—32.

data mekanisme pengelolaan wakaf produktif di Masjid Azizi Kecamatan Jelutung Kota Jambi, dengan metode pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa : (1) Pengelolaan wakaf produktif di Masjid Azizi dari aspek manajemen Planning, Organizing, Leading dan Controlling, belum berjalan dengan baik. Karena adanya berbagai permasalahan yang terjadi. (2) pemanfaatan hasil wakaf yang dilakukan sebagian besar digunakan untuk pemanfaatan secara konsumtif terutama untuk kegiatan keagamaan seperti pengajian, dan lain-lain. Belum ada pemanfaatan untuk meningkatkan ekonomi, di bidang kesehatan maupun sosial lainnya. (3) pandangan ekonomi Islam terhadap wakaf produktif yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sistem sewa, dimana penyewaan harta wakaf produktif di Masjid Azizi tidak ditemukan adanya unsur riba atas keterlambatan pembayarannya, jikapun ada keterlambatan atas pembayaran tersebut nazhir memberikan waktu dan kesempatan untuk membayarnya.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini tidak memakai prespektif Undang-Undang wakaf, sedangkan penelitian penulis menggunakan prespektif Undang-Undang wakaf. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek kajian penelitiannya yakni pengelolaan wakaf produktif di masjid.

---

<sup>9</sup>Kasmawati, "Pengelolaan Wakaf Secara Produktif Di Masjid Azizi Kecamatan Jelutung Kota Jambi", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sulthan Thata Safuddin Jambi, 2021), 11.

**Keempat**, skripsi oleh Syarafiah Annisa (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2023), dengan judul “*Peran Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*”. Dengan rumusan masalah 1) Bagaimana analisis terhadap tugas dan fungsi nazir wakaf di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor? 2) Bagaimana analisis terhadap tantangan yang dihadapi oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengelolaan dan wakaf produktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk menghasilkan data deskriptif dengan teknik wawancara. Analisis data yang akan digunakan adalah dengan metode deskriptif-komparatif, yaitu dengan membuat deskripsi atau gambaran tentang variabel atau suatu fenomena atau gejala sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor telah menjalankan peran dan fungsinya sebagai nazir wakaf, namun dalam pelaksanaannya belum optimal. Peran yang dilakukan diantaranya adalah inovasi produk wakaf yang bernilai aset tinggi dan memanfaatkan hasil pengelolaan. Adapun tantangan yang dihadapi diantaranya yaitu PDM Kabupaten Bogor belum mampu menjangkau sektor ekonomis dalam melakukan pengelolaan wakaf, masih adanya tanah wakaf yang dikelola bukan atas nama PDM Kabupaten Bogor, kurangnya pengawasan terhadap aset tanah wakaf, dan lemahnya manajemen administrasi tanah wakaf.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Annisa Syafariah, “Peran Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif”, *Skripsi*, (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2023), 23.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada metode penelitiannya adalah pada objek kajiannya yakni dalam penelitian ini mengkaji peran nazir dalam pengelolaan wakaf, sedangkan dalam penelitian penulis objeknya adalah pengelolaan wakaf produktif prepektif UU wakaf. Persamaanya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif.

**Kelima**, skripsi oleh Nur Azizah (Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018) dengan judul "*Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*". Dengan rumusan 1) Bagaimana analisis terhadap pengelolaan wakaf di TK Nurul Hidayah Desa Sinar Banten? 2) Bagaimana analisis terhadap kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan dari adanya wakaf di Desa Sinar Banten?. masalah Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pertanyaan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Data dan fakta hasil pengamatan lapangan disusun, diolah, dikaji kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sinar Banten untuk pengelolaan wakaf khususnya TK Nurul Hidayah sudah cukup baik. Terlihat upaya yang dilakukan nazir dengan tetap menjaga eksistensi sekolah tersebut, menjadikannya sebagai tempat pendidikan yang menjadi tujuan pertama. TK Nurul Hidayah memang masih terhitung baru karna baru 2 tahun berdiri, akan tetapi peningkatan minat siswa yang bersekolah sudah cukup banyak.

Kesejahteraan masyarakat yang ada disekitar tanah wakafpun dalam hal pendidikan sudah dapat dirasakan peningkatannya. Meski belum sepenuhnya meningkatkan akan tetapi adanya wakaf yang dibangun TK ini sedikit lebihnya sudah mampu meningkatkan kesejahteraan di bidang pendidikan dan sedikit dalam bidang ekonomi. Karena dengan adanya TK ini siklus ekonomiterjadi di TK ini karena membuka peluang bagi para masyarakat untuk berdagang di TK tersebut.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek kajian, dalam penelitian ini menggunakan objek wakaf produktif untuk kesejahteraan umat, sedangkan dalam penelitian penulis objeknya adalah pengelolaan wakaf produktif prespektif UU wakaf. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada metode penelitian yang digunakan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Di sini peneliti mendatangi secara langsung Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan mencari tahu bagaimana asset wakaf yang ada.

---

<sup>11</sup>Nur Azizah, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat", *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018), 85.

## Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti merupakan alat sekaligus pengumpul data. Kehadiran ini sangat diperlukan, karena selain penelitian, ia juga sebagai pengumpul data. Oleh karena itu, pada saat mengumpulkan data di lapangan, peneliti berperan serta mengamati langsung objek penelitian di lapangan. Peneliti berpartisipasi dalam kegiatan masjid ar-rohman pada pertemuan bulanan. Dalam proses pengumpulan data peneliti melakukan pengamatan dan mendengarkan secara detail tentang apa yang diteliti.<sup>12</sup>

## Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Pemilihan lokasi tersebut karena terdapat tanah wakaf yang sudah dikelola dengan produktif.

## Data dan Sumber Data

### a. Data

Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dengan mengamati suatu objek, informasi ini dapat berupa angka dan simbol atau sifat. Beberapa informasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menjadi pokok pembahasan dalam

---

<sup>12</sup>Samsu, "Metode Penelitian", *Metode Penelitian Kualitatif*, no. 17 (2017): 43, [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf). (diakses pada tanggal 4 November 2022).



penyusunan penelitian.<sup>13</sup>Beberapa data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan penelitian ini. Data utama yang peneliti gunakan adalah pengelolaan wakaf produktif di masjid Ar-Rohman Desa Mlilir tersebut sebagai data primer. Kemudian telaah terhadap karya ilmiah yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif sebagai data sekunder. Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan kajian atau penelaah lebih dalam. Dengan adanya langkah ini diharapkan akan menghasilkan data atau informasi yang konkrit.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer ini informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Adapun data primer yang digunakan peneliti meliputi:

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| a. Wakif               | : Fatimatul Qoyim   |
| b. Nadzir              | : Ahmad Sandimin    |
| c. Ketua Takmir masjid | : Andik Nuryanto    |
| d. Ketua RT            | : Bustanul Alfian   |
| e. Tokoh Masyarakat    | : Mohammad Sandimin |
| f. Pengelola           | : Ahmad Dasun       |

---

<sup>13</sup>Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2014), 82.

g. Pengurus Takmir : Davin

h. Pemilik Kantin : Marti

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini, dikases oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diambil dari jurnal, karya ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

### Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai pemberi kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi partisipatif, artinya peneliti tidak hanya mengamati tetapi ikut berpartisipasi dalam kegiatan di Masjid Ar-Rohman.

#### b. Wawancara

Peneliti mendapatkan informasi dengan wawancara langsung kepada Wakif, Nadzir, dan Ketua Takmir Masjid Ar-Rohman.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dokumen dari visi misi masjid, dan aset harta benda masjid.

## Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode induktif dengan mengemukakan fakta-fakta bersifat khusus dan selanjutnya dikemukakan fakta yang bersifat umum. Dalam hal ini penulis mengungkapkan terlebih dahulu beberapa kasus tentang pengelolaan wakaf, yang kemudian digeneralisasikan dengan pendekatan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

## Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menghindari adanya kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul maka diperlukan adanya pengecekan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang peneliti gunakan adalah

### a. Perpanjangan Pengamatan

Pada tahap awal hal yang dilakukan oleh peneliti adalah membangun hubungan baik dengan informan sehingga adanya keterbukaan dari masing-masing informan. Kemudian peneliti melakukan pengamatan apakah data yang diperoleh itu benar atau tidak ketika di cek kembali di lapangan. Pada saat pengecekan data sudah benar dan sesuai maka data sudah kredibel, dan waktu pengamatan dapat diakhiri.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah* (Ponorogo, 2022), 32.

b. Pengamatan yang Tekun

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu benar atau tidak, dengan cara melakukan pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait, sehingga wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam

c. Triangulasi Sumber dan Teknik

Triangulasi sumber ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber, yakni dengan pengujian keabsahan data pada nazir dan ketua takmir masjid Ar-Rohman Mlilir.

Triangulasi teknik ini dilakukan dengan mengadakan diskusi lebih lanjut pada informan yang terkait agar dapat menunjukkan kepastian dan kebenaran data.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam rancangan pembahasan penelitian ini akan terdiri dari beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkain satuan pembahasan.

**BAB I PENDAHULUAN** pada bab ini terdiri dari pendahuluan, yang terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II TEORI** berisikan kajian teori yang merupakan bagian dari isi peneliti. Dalam bab ini memuat landasan teori yang berisikan pandangan umum tentang pengelolaan. Kemudian pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, serta ketentuan mengenai pengelolaan harta wakaf.

**BAB III DATA** pada bab ini memaparkan data dari instrumen yang telah ditentukan sebelumnya. Membahas tentang profil masjid, visi misi, struktur organisasi, sarana dan prasarana, dan hasil wawancara.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** dalam bab ini membahas tentang jawaban dari rumusan masalah Menjelaskan tentang Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap Pengelolaan wakaf produktif di masjid Ar-rohman Desa Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun. Menjelaskan tentang Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap pendayagunaan wakaf di masjid Ar-rohman Desa Mlilir Kec.Dolopo Kab. Madiun.

**BAB V PENUTUP** pada bab ini bagian akhir yang terkait dengan kesimpulan dari peneliti dilaksanakan dan saran bagi peneliti ini, bab ini memberikan jawaban pada masalah peneliti angkat secara ringkasan bahkan adanya saran-saran untuk peneliti.

## BAB II

### PENGELOLAAN DAN WAKAF PRODUKTIF

#### A. Pengelolaan

##### 1. Pengertian Pengelolaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan dapat diartikan sebagai, proses, cara, dan perbuatan mengelola. Proses dalam pengelolan merupakan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>1</sup>

Pengelolaan juga merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen, dengan kata kerja *to manage* yang secara umum berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina atau memimpin, juga mengatur, pengeturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen.<sup>2</sup>

Pengelolaan wakaf adalah proses melakukan kegiatan pengawasan, pelaksanaan, dan pencapaian tujuan wakaf. Dengan kata lain pengelolaan harta wakaf merupakan kegiatan mengurus dan mengawasi harta wakaf agar penggunaanya sesuai dengan ikrar wakif.

---

<sup>1</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, dikases pada tanggal 24 Desember 2023.

<sup>2</sup>Reza Pratama, *Pengantar Manajemen*, (Sleman: Deepublish, 2020), 15.

## 2. Unsur-unsur Pengelolaan

Memahami unsur-unsur pengelolaan sangat diharuskan bagi setiap Manajer. Karena unsur yang ada diorganisasi itulah yang harus diatur sedemikian rupa. Sehingga dapat diketahui unsur yang manakah yang belum atau kurang atau tidak ada. Adapun Unsur-unsur pengelolaan itu terdiri dari orang (*men*), uang (*money*), metode (*methods*), bahan-bahan (*materials*), mesin- mesin (*machines*), dan pemasaran (*market*) disingkat dengan 6M. berikut ini pemaparan masing-masing unsur-unsur dari pengelolaan tersebut:

- a. *Men* yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional/pelaksana.
- b. *Money* yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. *Methods* yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan.
- d. *Materials* yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- e. *Machines* yaitu mesin-mesin/alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan.

- f. *Market* yaitu pasar untuk menjual barang dan jasa-jasa yang dihasilkan.<sup>3</sup>

## B. Wakaf

### 1. Pengertian Wakaf

Wakaf sendiri secara istilah adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syariah.<sup>4</sup>

Dalam undang-undang no 41 tahun 2004 pasal ayat 1 berisi tentang pengertian wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan untuk selamanya untuk kepentingan umum.<sup>5</sup>

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia adalah:

- a. Undang-undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 masalah wakaf, dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49.
- b. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik di keluarkan untuk member jaminan kepastian

<sup>3</sup> Muhammad Gandung, Manajemen Sumber Daya Manusia Kinerja dan Perilaku Organisasi, (Serang : CV. AA Rizky, 2021), 29

<sup>4</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 8.

<sup>5</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf".



mengenahi tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakif.

- c. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam pasal 42 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, nadzir dapat berkerja sama dengan pihak ketiga seperti Islamic Developmen (IDB), Investor, Perbankan Syariah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain.

## 2. Jenis Harta Benda Wakaf

Dalam hal perwakafan terdapat jenis harta benda wakaf, yakni benda tidak bergerak dan benda bergerak yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

### a. Harta benda tidak bergerak

Penjelasan tentang harta benda tidak bergerak tertulis dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 16 ayat 2, bahwasanya benda tidak bergerak antara lain:

- 1) Hak kepemilikan tanah wakaf yang relevan dengan aturan serta UU yang berlaku, baik yang sudah atau yang belum terdaftar.
- 2) Bangunan ataupun bagiannya yang dibangun di atas tanah wakaf seperti yang dijelaskan pada huruf a.
- 3) Tanaman ataupun lainnya yang berada di atas tanah tersebut.
- 4) Hak kepemilikan atas suatu rumah pada bangunan bersusun yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

5) Serta benda wakaf yang tidak bergerak dengan bentuk yang lain yang sesuai dengan peraturan Syariah serta undang-undang yang berlaku.<sup>6</sup>

b. Harta benda bergerak

Mengenai harta benda bergerak dijelaskan dalam UU No. 41 tahun 2004 pada pasal 16 ayat 3, benda bergerak yang dapat diwakafkan antara lain:

1) Uang

Wakaf uang yang dimaksud adalah berupa valuta atau mata uang rupiah. Pelaksanaan wakaf uang dilaksanakan oleh lembaga keuangan khususnya lembaga perbankan syariah yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama sebagai lembaga pengelola wakaf uang.

2) Logam mulia

Logam mulia ini merupakan wakaf yang belum maksimal dalam hal akad atau masih belum pas. Hal ini menjadi pekerjaan tersendiri bagi seorang nazir agar membarikan terobosan dan solusi mengembangkan harta bergerak logam mulia ini.

3) Surat berharga

---

<sup>6</sup>Muhammad Syafii, *Arah Manajemen Wakaf Tradisional-Modern* (Jember: Pustaka Abadi, 2020), 21.

Surat berharag ini dapat berbentuk instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, sertifikat ataupun surat yang lain yang bisa dikembangkan melalui lembaga pasr modal ataupun diluar pasar modal.

4) Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)

HaKI merupakan hak cipta dan hak paten. Hak cipta berkonsentrasi melindungi tentang hasil pemikiran keerdasan serta hasil renungan manusia yang nantinya bisa disajikan dalam lembaran-lembaran buku, lagu atau bisa berupa film.

5) Hak sewa

Harta yang dihasilkan dari harta bergeak atau yang tidak bergerak. Conrohnya wakif mewakafkan bangunan seperti rumah, apartemen, atau hunian lainnya yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi dengan menyewakannya kepada pihak lain.

6) Serta bentuk harta lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>7</sup>

3. Rukun dan Syarat Wakaf

a. *Waqif*

Waqif adalah orang yang mewakafkan hartanya. Syarat wakif diantaranya adalah (1) berakal (2) baligh atau dewasa (3)

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafii, *Arah Manajemen Wakaf Tradisional-Modern* (Jember: Pustaka Abadi, 2020), 25.

tidak dalam tanggungan karena boros dan bodoh (4) tidak ada paksaan atau atas kemaua sendiri (5) merdeka. Kemudian syarat pelaksanaan wakaf adalah (1) waqif tidak ada keterkaitan dengan hutang, (2) waqif tidak dalam kondisi sakit parah.

b. *Mauquf Alaih*

*Mauquf alaih* merupakan tujuan dari wakaf. Syarat *mauquf alaih* (1) tidak melanggar hukum (2) tidak melanggar syara. Batasan kebolehan pada hukum mubah.

c. *Mauquf*

*Mauquf* Merupakan harta benda yang diwakafkan. Benda yang akan diwakafkan harus kekal zatnya. Berarti ketika timbul manfaatnya, zat barang tidak rusak. Hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa diwakafkan.

d. *Sighat*

*Sighat* merupakan ikrar atau pernyataan harta benda wakaf oleh seorang wakif. Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan tulisan atau lisan. Dengan pernyataan itu, maka lepaslah hak wakif atas benda yang telah diwakafkannya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015) 11-13.

### C. Wakaf Produktif

#### 1. Pengertian wakaf produktif

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain-lain. Atau wakaf produksi juga dapat didefinisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>9</sup>

Salah satu semangat yang dibawa oleh UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah wakaf produktif (Pasal43ayat(2). Berikut ini beberapa penjelasan tentang wakaf produktif.

Secara bahasa produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat dan menguntungkan

- a. Munzir Qahaf membagi penggunaan wakaf menjadi dua, yaitu wakaf yang digunakan secara langsung dan tidak langsung. Wakaf jenis pertama adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolahan untuk belajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit. Wakaf jenis

---

<sup>9</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf*, (Depok:Rajawali Pres, 2016), .14.

pertama ini disebut wakaf konsumtif. Sedangkan wakaf jenis kedua pokok barang nya tidak digunakan secara langsung, melainkan dikelola untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian sesuatu yang dihasilkan ini disedekahkan. Jenis wakaf kedua ini disebut wakaf produktif.

- b. Pakar lain, Jaih Mubarak, menyatakan bahwa wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Dengan definisi ini produktif tidak selalu berarti penambahan secara kuantitatif, tetapi juga bisa secara kualitatif.<sup>10</sup>

Wakaf produktif merupakan sebuah skema pengelolaan harta benda wakaf dari umat, dengan tujuan memproduktifkan harta benda wakaf tersebut, sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Manfaat dari wakaf produktif akan menjadi sumber kemaslahatan umat. Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan, karena wakaf dapat memenuhi tujuannya apabila telah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.

Wakaf produktif juga diartikan sebagai pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan adanya tiga stigma utamanya pola manajemen yang integratif, berarti memberi peluang bagi harta wakaf

---

<sup>10</sup> Khusaeri, "Wakaf Produktif," *Pemikiran Islam Dan Filsafat* XII, no. 1 (2015): 1—20.

dialokasikan kepada program-program pemberdayaan. Mengikuti asas kesejahteraan nazhir, dimana asas ini nazhir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, dan asas transparansi dan tanggung jawab yang mana mengharuskan lembaga wakaf melaporkan proses pengelolaan wakaf tiap tahunnya.<sup>11</sup>

Untuk menuju kearah wakaf produktif setidaknya ada tiga syarat:

- a. Wakif tidak membatasi wakaf nya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang lazim selama ini. Untuk itu perlu sosialisasi yang berkelanjutan.
- b. Nazhir pengelola memiliki jiwa enterpreneur. Tanpa semangat neterpreneur, nazhir hanya akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya.
- c. Transparansi pengelolaan

## 2. Macam-Macam Wakaf Produktif

### a. Wakaf Uang

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, Karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan

---

<sup>11</sup> Ahmad Syakir, "Wakaf Produktif," n.d.

tentang kebolehan wakaf uang. “Abu Tsaur meriwayatkan dari imam syafi“I tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.”<sup>12</sup>

Dari Wahbah Az- Zuhaily, dalam kitab Al- Fiqh Islamnya Wa Adilatuhu menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat.<sup>13</sup>

Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya. Di Indonesia wakaf uang tunai relatif baru dikenal. Munculnya gagasan wakaf tunai memang mengejutkan, karena berlawanan dengan persepsi umat Islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya. Wakaf tunai bukan merupakan asset tetap yang berbentuk benda tak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar. Wakaf uang tunai adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak. Wakaf dalam bentuk uang tunai dibolehkan, dan dalam prakteknya sudah dilaksanakan oleh umat Islam.

b. Wakaf Saham

---

<sup>12</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf*, (Depok:Rajawali Pres, 2016), 26.

<sup>13</sup> Ibid.,34.



Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk perekonomian umat, bahkan dengan modal yang besar, Saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.

### 3. Tata Kelola Wakaf Produktif

Dalam hal tata kelola wakaf produktif mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf berikut ini:<sup>14</sup>

- a. Pasal 38 ayat (1) “Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf”
- b. Pasal 38 ayat (2) “Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - 1) sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya:
  - 2) surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat.

---

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

c. Pasal 39 ayat (1) “Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dengan tata cara sebagai berikut”:

- 1) terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- 2) terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- 3) terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf oleh Nadzir.
- 4) terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- 5) terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushalla, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;

- 6) Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan Kabupaten/Kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
- (a) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.
- d. Pasal 45 ayat (1) “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf”
- e. Pasal 45 ayat (2) “Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip Syariah”
- f. Pasal 46 “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI”.
- g. Pasal 47 “Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf”.

- h. Pasal 48 ayat (1) “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI”.
- i. Pasal 48 ayat (2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan Syariah”.
- j. Pasal 48 ayat (3) “Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud”
- k. Pasal 48 ayat (4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank Syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- l. Pasal 48 ayat (5) “Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank Syariah harus diasuransikan pada asuransi Syariah”.

#### 4. Indikator Wakaf Produktif

Pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf produktif yang tepat diperlukan secara teori untuk menuai manfaat penuh, termasuk yang berikut:<sup>15</sup>

- a. Lembaga wakaf yang terakreditasi lembaga-lembaga yang dijalankan oleh wakaf yang dianggap layak secara operasional bermanfaat bagi lingkungan sekitar.
- b. Programnya yang bervariasi program dalam sistem sekolah yang hanya menyiapkan kelompok kursus tertentu dirancang untuk siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya dan diatur agar siswa dapat menyelesaikannya dalam waktu yang lebih singkat dari biasanya. Proses pembuatan soal pilihan ganda menggunakan materi program yang disusun sebagai uraian singkat.
- c. Optimalisasi manfaat dapat memanfaatkan peluang yang ada tanpa merugikan siapa pun.
- d. Bentuk-bentuk pengelolaan kreatif, profesional dan akuntabel. proses melaksanakan tugas-tugas tertentu sambil meminta dukungan orang lain untuk berkontribusi pada penciptaan kebijakan dan tujuan organisasi, seperti

---

<sup>15</sup> ABD Hadi “Analisis Pengaruh Dana Wakaf Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19 ( Studi Kasus Pada Bwi Sumut ),” *Jurnal Ekonomi Islam Dan Manajemen* 19 (2023), 177-188.

memberikan pengawasan pada semua masalah yang berkaitan dengan kebijakan dan mencapai tujuan.

- e. Sistem pengawasan yang baik sekelompok komponen yang secara konsisten berinteraksi untuk menciptakan keseluruhan.
- f. Rencana strategis (*Strategis Planing*) buat proyek yang tidak membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan.



**BAB III**  
**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MASJID AR-ROHMAN**  
**DESA MLILIR**

**A. Gambaran Wakaf di Masjid Ar-rohman Desa Mlilir**

Masjid Ar-rohman mlilir kecamatan dolopo, di dirikan pada hari kamis tanggal 28 november tahun 2013. Awalnya Masjid ini merupakan wakaf dari H. Taufiqur Rohman dengan mewakafkan tanah seluas 326 M<sup>2</sup> . Beliau mewakafkan tanah tersebut sudah lama pada tahun 2008 ,namun baru di buat surat keterangan pada tanggal 28-11-2013 atas nama Wakif Hj. Fatimatul Qoyyimah Istri dari H. Taufiqur Rohman di karenakan Beliau Sudah Meninggal. Dalam keteranganya wakaf ini di berikan kepada Pengurus LWP-MWC NU Dolopo agar di manfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>1</sup>

Pada awalnya tanah tersebut berupa sawah dan tebon. Berdasarkan pemikiran para pengurus supaya wakaf ini menjadi produktif dengan pengelolaan dan dukungan masyarakat yang paham tentang wakaf, di samping masjid di bangun sebuah gedung Madrasah Diniyah, dalam hal ini gedungnya masih belum permanen, karena tempat pembelajaranya hanya 2 ruang, yang lain masih berada di serambi masjid.

Seiring berjalanya waktu jumlah murid madrasah diniyah semakin banyak. Dalam hal ini berdasarkan pemikiran pengurus masjid ingin membangun gedung madin secara permanen di sebelah selatan masjid. Awalnya dari pihak pengurus atau takmir masjid ingin membeli tanah yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Sandimin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 16 Mei 2023

berada di selatan masjid, karena tanah tersebut bukan tanah wakaf masjid, akan tetapi pemilik tanah tersebut atas nama Bapak Kabit ingin mewakafkan tanah tersebut ke masjid, dengan tujuan untuk pembangunan gedung madrasah diniyah. Maka dalam hal ini dengan rasa kesepakatan dan kepercayaan tanah tersebut di wakafkan.<sup>2</sup>

## B. Visi misi Masjid Ar-Rohman

1. Visi: Menjadi pusat peningkatan kualitas ibadah ummat islam.
2. Misi: Mengelola masjid sebagai pusat ibadah yang kondusif dan nyaman bagi umat, Menyelenggarakan kegiatan dakwah untuk pembinaan umat, Menyelenggarakan kegiatan pendidikan non formal yang unggul untuk melahirkan generasi qurani, dan menyelenggarakan pembinaan remaja muslim.

## C. Struktuk Pengurus (Takmir) dan kegiatan Masjid Ar-Rohman

Berikut ini adalah pengurus Masjid Ar-Rohman Mlilir

**Tabel 3 1**  
**Struktur kepengurusan Masjid Ar-Rohman Mlilir<sup>3</sup>**

NO	NAMA	JABATAN
1	KH. Abdul Jalil Bakri Al	Penasehat
2	H. Muhamad Sandimin	Penasehat
3	H. Abu Tholib	Penasehat
4	Ahmad Dasyun	Penasehat
5	Andik Nuryanto	Ketua
6	Ahmad Saiful Anam, S.Pd. I	Wakil Ketua
7	Moh. Davin Aksarudin S.Km	Sekretaris
8	Rudi Hartono	Bendahara

<sup>2</sup> Ahmad Sandimin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 16 Mei 2023

<sup>3</sup> Ahmad Sandimin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 16 Mei 2023



Adapun kegiatan Masjid Ar-Rohman adalah sebagai berikut:

**Tabel 3 2**  
**Kegiatan Masjid Ar-Rohman Mlilir<sup>4</sup>**

Kegitan	Waktu
Dzikrul Ghofilin	Setiap malam rabu pahing
Khotmil Al-quram	Setiap malam ahad pin
Sholawat nabi	Setiap malam ahad wave
Pengajian akbar	Setiap setahun sekali

#### D. Sarana dan prasarana (Inventaris Masjid)

Inventaris yang ada dalam masjid ar-rohman merupakan hasil dari pemberian sukarela dari masyarakat yang diberikan dengan harapan pahala yang mengalir seiring inventaris itu di gunakan. Adapun inventaris yang ada di masjid Ar-rohman adalah sebagai berikut:

**Tabel 3 3**  
**Inventaris Masjid Ar-Rohman<sup>5</sup>**

No	Inventaris	Kondisi
1	Bedug	Baik
2	Kipas angin/Ac	Baik
3	Amplifer	Baik
4	Sound system	Baik
5	Speker pengeras suara	Baik
6	Karpet	Baik
7	Mimbar Khutbah	Baik
8	Tempat wudhu/kamar mandi	Baik
9	Etalase	Baik
10	Jam digital	Baik
11	Sarung dan mukena	Baik
12	Kotak amal	Baik

<sup>4</sup> Ahmad Sandimin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 16 Mei 2023

<sup>5</sup> Ahmad Sandimin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 16 Mei 2023

13	Meja dan Al-Quran	Baik
14	Bak mandi	Baik
15	Satu seat alat hadroh	Baik
16	Kanopi	Baik



## **E. Deskripsi Data Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun**

Dengan kewajiban mengelola dan mengembangkan wakaf maka dibutuhkan seorang Nazhir yang professional, yang tentunya memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengelola dan mengembangkan strategi harta benda wakaf secara optimal. Awalnya wakaf yang dilakukan untuk perluasan masjid hanya digunakan untuk pembangunan gedung saja. kemudian, pada perkembangan berikutnya tanah tersebut digunakan untuk membangun lembaga pendidikan yaitu Madrasah Diniyah, yang dinaungi oleh yayasan yang memiliki 120 santri.

Masjid yang berada di desa mlilir dusun nglubang yang mempunyai tanah wakaf produktif, hal ini ditunjukkan dengan pengelolaan dan perawatan yang diserahkan kepada sebagian masyarakat untuk masjid yang kemudian di manfaatkan dan di kelola oleh pengurus masjid, Bapak Ahmad Sandimin mengatakan:

“di masjid ini ada tanah wakaf yang berada di selatan masjid ar-rohman yang di bangun sebuah gedung untuk madrasah diniyah, karena awalnya dulu anak-anak belajarnya masih di sekitar serambi masjid. Tetapi semakin hari muridnya bertambah banyak, dari situ pengurus masjid sepakat kalau tanah tersebut untuk di bangun gedung madrasah. Untuk kegiatan dalam masjid biasanya dilakukan shalat 5 waktu, kegiatan mujahadah yang dilakukan setiap malam kamis pahing, Khataman Al-quran setiap malam ahad pon, pendidikan keagamaan madrasah diniyah, dan peringatan hari besar islam.”<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Sandimin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 16 Mei 2023

Setelah mendapatkan informasi awal dan data yang cukup untuk menuju tahapan selanjutnya, disini peneliti mulai memfokuskan strategi wakaf di masjid ar-rohman desa nglubang mlilir.

Ketua Rt Bapak Bustanul Affan mengatakan sebagai berikut :

” Awalnya Tanah Tersebut itu bukan tanah wakaf tetapi masih hak milik orang atas nama bapak kabit, dari pihak masyarakat desa dulu awalnya ingin membeli tanah tersebut yang berada di sebelah selatan masjid, akan tetapi bapak kabit malah mewakafkan tanah tersebut ke Masjid ar-rohman. Dari situ saya dan para masyarakat sepakat kalau tanah tersebut di manfaatkan untuk pembangunan madrasah diniyah.”<sup>7</sup>

Peneliti juga mewawancarai pengurus Ketua takmir Masjid Ar-rohman yaitu Andik Naryanto mengatakan bahwa:

“Alasan di bangunya gedung madrasah diniyah yaitu yang pertama adalah melihat di dusun nglubang belum ada pendidikan keagamaan, dan yang kedua semakin lama anak-anak yang mengaji di masjid itu bertambah banyak. Maka dari pendapat dan masukan dari masyarakat, tanah tersebut di manfaatkan untuk pembangunan gedung”.<sup>8</sup>

Peneliti juga mewawancarai Nadzir dan sebagai Kepala Madrasah Diniyah Ar-rohman yaitu Ahmad Syaiful Anam mengatakan bahwa :

“tanah wakaf yang berada di selatan masjid ini di wakafkan oleh Bapak kabit dan di peruntukan untuk masjid. Saya sendiri sebagai nadzirnya dan saya juga sebagai kepala madrasah hanya mengikuti saja apa yang di sepakati oleh para pengurus masjid atau takmir. Memang betul tanah wakaf dari bapak kabit itu di gunakan untuk pembangunan madrasah, selain untuk pendidikan keagamaan, harapanya tanah tersebut bisa menjadi tanah wakaf yang produktif yang bisa mensejahterakan masyarakat desa sini, akan tetapi setelah praktek ikrar wakaf lalu saya menyerahkan semuanya ke

---

<sup>7</sup> Bustanul Affan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 16 Mei 2023

<sup>8</sup> Andik Naryanto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 16 Mei 2023

pihak masjid pengelolaan dan pengembangannya tidak sesuai dengan harapan”<sup>9</sup>

Setelah melakukan wawancara dengan nadzir dan mulai menemukan titik permasalahan yang terjadi, peneliti menggaris bawahi bahwasanya setelah ikrar sudah tidak ada tindak lanjut oleh pengelola atau pihak masjid yang di pasrahi oleh nadzir terhadap wakaf produktif tersebut. Dan peneliti melanjutkan untuk mewawancarai narasumber Bapak ahmad dasun sebagai pengelola yang menyampaikan:

“pada awal yang mengelola tanah wakaf ini adalah bapak saya yaitu bapak slamet, sementara bapak saya sedang sakit yang cukup lama jadi saya yang meneruskan untuk mengelolanya. Sebelum saya mengelola, saya tidak begitu paham tentang perwakafan ya saya tau tapi cuman sekedar tau saja. Dan ternyata dari wakif tanah tersebut ingin segera di kelola atau di lanjutkan, akan tetapi waktu itu saya ada dines pekerjaan di luar kota begitu lama sekitar 2 bulan. Waktu saya di luar kota dari pihak desa dan masyarakat datang kerumah saya nembung untuk mengambil alih pengelola tanah tersebut disitu saya setuju tetapi saya bilang lewat media telepon saja. Dan akhirnya tanah tersebut di kembalikan lagi ke nadzir bapak ahmad syaiful anam.”<sup>10</sup>

Setelah itu peneliti melanjutkan mewawancarai nadzir Bapak ahmad syaiful anam mengatakan bahwa:

“setelah hak pengelola di kembalikan ke saya sebagai nadzir, kami dari pihak pengurus masjid, ketua Rt, dan sebagian masyarakat memutuskan dan sepakat bahwa tanah ini supaya produktif harus di kelola dengan secepatnya, yaitu berupa pembangunan gedung, untuk pendidikan keagamaan”

Dari pernyataan diatas dapat diketahui betapa pentingnya pengelolaan wakaf agar mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu seorang Nazhir

---

<sup>9</sup> Ahmad Syaiful Anam, *Hasil Wawancara*, Madiun, 16 Mei 2023

<sup>10</sup> Ahmad Dahsun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 16 Mei 2023

harus memahami pengelolaan wakaf dan langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam proses pengelolaan wakaf agar mencapai tujuan wakaf salah satunya yakni memberikan kesejahteraan bagi kaum muslim. Maka dari itu Nazhir wakaf harus mengerti pengelolaan dan pengembangan wakaf. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa wakaf hendaknya harus diproduktifkan dimana hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan umum.

#### **F. Deskripsi Data Pendayagunaan Terhadap Wakaf di Masjid Ar-Rohman Desa Milir Kec. Dolopo Kab.Madiun**

Dalam hal pendayagunaan wakaf di Masjid Ar-rohman ini tanah wakaf dapat membrikan manfaat bagi masyarakat setempat, seperti yang disampaikan oleh bapak Davin:

“tanah wakaf yang berada di selatan masjid itu tanah wakaf dari bapak kabit, yang di bangunan sebuah gedung madrasah diniyah, untuk pemanfaatanya atau pendayagunaanya cukup baik menurut saya, selain membantu pendidikan keagamaan kepada anak-anak, asset dari gedung tersebut semakin berkembang untuk kepentingan masjid”<sup>11</sup>

Selain itu pemilik tanah atau wakif yaitu Bapak Kabit mengatakan:

“saya sebagai wakif, saya ingin mewakafkan tanah saya ke masjid tersebut untuk kepentingan umum dan bisa di dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf, akan tetapi dari pengelola tidak ada tindak lanjutnya, terus di tindak lanjuti oleh nadzir lagi alhamdulillah pendayagunaanya maksimal dan sesuai harapan, saya puas dan marem kalo ternyata tanah wakaf saya sudah di kelola untuk pembangunan gedung madrasah diniyah, dan menurut saya di bangunkanya gedung madrasah tersebut cukup bermanfaat sekali khususnya di desa kami.”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Davin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 16 Mei 2023

<sup>12</sup> Kabit, *Hasil Wawancara*, Madiun, 16 Mei 2023

Dalam hal ini, pendaygunaan wakaf di masjid ar-roman berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat masyarakat setempat khususnya di desa mlilir, manfaat lain yaitu bisa membuka peluang usaha bagi masyarakat seperti Ibu Marti selaku penjual jajan di sekitar masjid mengatakan:

“dulu diniyah itu sebelum ada gedung muridnya cuman sedikit, setelah adanya tanah wakaf masjid lalu dibangunkanya gedung madrasah itu dan minat belajar anak anak semakin meningkat dan bertambah banyak, selain itu saya juga senang di perbolehkan jualan di sekitar madin sini, yang awalnya saya Cuma ibu rumah tangga, Alhamdulillah setelah pembagunan gedung ini bisa membuka peluang usaha khususnya di desa kami”<sup>13</sup>

Akan tetapi peneliti menemukan permasalahanya tentang pendaygunaanya atau penyaluranya ketika mewancarai ketua takmir masjid yaitu Bapak Andik Naryanto mengatakan:

“setelah madin itu berdiri ada sebagian tanah yang turah itu kan masih punya madin atau tanah wakaf masjid, banyak warga yang menembung untuk menyewa tanah tersebut untuk jualan jajan atau kantin, karena madin sendiri belum mempunyai kantin. Maka dari pihak pengurus masjid melakukan rapat dan sepakat kalau tanah tersebut di sewakan supaya tanah yang kosong itu bisa di manfaatkan, dengan perjanjian setiap bulan harus membayar infaq untuk di berikan ke masjid, tetapi ketika praktek di lapangan tidak sesuai dengan tujuan. Penyaluran dana sewa itu malah masuk ke kas madrasah bukan ke masjid”<sup>14</sup>

“Selain itu gedung madin setiap bulan terkadang ada yang menyewa gedung tersebut untuk acara keagamaan seperti muslimat dan pertemuan pertemuan gitu, hasil sewa setiap bulan tidak menentu, paling banyak setiap bulan madin mendapatkan pemasukan sekitar Rp. 300.000, harga sewa perhari Rp.60.000. Untuk penyewaan gedung ini masih berjalan 1 tahun, dan hasil sewa tersebut masih di peruntukan untuk biaya oprasional lembaga itu sendiri.”

---

<sup>13</sup> Marti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 16 Mei 2023

<sup>14</sup> Andik Naryanto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 16 Mei 2023

Dari pernyataan di atas, pendayagunaan wakaf di Masjid Ar-rohman memberi banyak manfaat bagi masyarakat sekitar, walaupun dari segi penyaluran dana sewa yang di katakana oleh Bapak Andik Naryanto itu penyaluranya hanya diperuntukan untuk kebutuhan Madin bukan di Masjid.





## BAB IV

### ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MASJID

#### AR-ROHMAN DESA MLILIR

##### **A. Analisis Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Strategi Pengelolaan Wakaf Di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kec. Dolopo Kab.Madiun.**

Pasal 1 peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf menyebutkan bahwa, “pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah proses memproduktifkan harta benda wakaf baik dilakukan oleh nadzir sendiri atau bekerja sama dengan pihak lainya untuk mencapai tujuan wakaf”. Dalam tugas kenadziran ada beberapa tugas dalam pengelolaan harta benda wakaf yaitu dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf:

1. Melakukan pengadministrasikan harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia<sup>1</sup>

Nadzir wakaf memiliki tugas yaitu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Perwujudan mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yaitu pertama, mendaftarkan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional guna mendapatkan sertifikat tanah, mempunyai akta ikrar wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan

---

<sup>1</sup>“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”

Wakaf Indonesia. Nadzir di Masjid Ar-rohman sudah melaksanakan tugasnya. Tugas nadzir yang sudah terlaksanakan yaitu nadzir sudah mendaftarkan tanah wakaf sehingga sudah terlindungi dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Pasal 38 ayat (1) “Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf”

Dalam point ke empat nadzir mempunyai tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya ke Badan Wakaf Indonesia. Nadzir di Masjid Ar-rohman sudah melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia. Paparan tersebut menunjukkan bahwa nadzir sudah melakukan tugasnya sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam praktiknya Wakaf di Masjid ar-rohman sudah produktif dan tanah tersebut sudah bersertifikat. Sertifikat tanah sangat penting untuk legalitas tanah wakaf dengan tujuan untuk mengamankan harta benda Wakaf dari sengketa, penyalahgunaan maupun beralih status kepemilikan. Dalam kepengurusan sertifikat tanah wakaf diperlukan keaktifan dari masyarakat sendiri dalam hal kepengurusan surat wakaf.<sup>2</sup>

#### **B. Analisis Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pendayagunaan Wakaf Di Masjid Ar-rohman Desa Milir Kec. Dolopo Kab. Madiun**

Pasal 216 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu manfaat wakaf, pasal tersebut adalah terciptanya sarana dan

---

<sup>2</sup>“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”

prasana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama, baik dalam hal ibadah ataupun muamalah.<sup>3</sup> Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat islam yang lainya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

Pendayagunaan wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuanya, yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Sedangkan tujuan khususnya adalah sebagai pengembangan sumber daya manusia.

Pengaruh wakaf sangat besar bagi masyarakat, dampak dari adanya wakaf meliputi dari system pengelolaan dan juga pendayagunaan hasil yang dilaksanakan. Terkait pendayagunaan hasil atau peruntukansemain diperjelas adanya dengan dicantumkannya penerima hasil wakaf di Akta Ikrar Wakaf (AIW). Adanya pencatatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari adanya penyimpangan dalam pemanfaatan atai pendayagunaan dari wakaf produktif.

1. Pasal 5 undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyebutkan bahwa: "Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan

---

<sup>3</sup> Naimah, "Implementasi Yuridis Terhadap Kedudukan Wakaf Produktif Berbasis Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Indonesia," 13.

manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum."

Wakaf tanah yang ada di Masjid Ar-rohman desa mlilir di peruntukan untuk sarana pendidikan, sehingga tujuan wakaf dalam memajukan kesejahteraan umum belum tercapai.

2. Pasal 42 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyebutkan Bahwa:"Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya"

Pengelolaan wakaf tanah kering berupa di bangunan gedung madrasah sudah sesuai dengan pasal Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, karena dikelola sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya yaitu untuk aspek pendidikan.

3. Pasal 43 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, menyebutkan bahwa:

- a. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 42 sesuai dengan prinsip syariah
- b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- c. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harya benda wakaf pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Yang di maksud di maksud sesuai dengan prinsip syariah adalah sesuai dengan mushaf, buku dan kitab. Sedangkan, pengelolaan dan pendayagunaan harta benda wakaf secara produktif dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain dengan pengumpulan, investasi, penanaman modal, produkai, kemitraan, perdagangan, pertambangan, pembangunan gedung, dan sarana pendidikan, dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariah.<sup>4</sup>

Wakaf tanah yang ada di Masjid Ar-rohman Desa Mlilir, merupakan jenis wakaf produktif dalam pengelolaan wakaf secara profesional yang hasilnya bila dikelola secara maksimal seperti bentuk pembagunan gedung sarana pendidikan, maka manfaatnya dapat mencapai tujuan wakaf secara luas. Akan tetapi wakaf yang dimiliki oleh Masjid Ar-rohman belum di kelola dalam bentuk modal usaha, dimana pendayagunaanya atau hasil manfaatnya di gunakan untum kebutuhan oprasional Madin saja.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa pengelolaan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Dimana, hasil pengelolaan wakaf disalurkan untuk kepentingan ibadah dan pendidikan didalam Masjid. Namun, Tujuan wakaf secara luas tidak hanya bisa digunakan untuk kepentingan ibadah dan pendidikan akan tetapi juga dapat digunakan untuk kesejahteraan umum selama tidak melanggar syariah dan ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>4</sup> “Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”

Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.

Masjid Ar-rohman mencapai suatu keberhasilan dalam mencapai wakaf produktif, di mana hasil wakaf tersebut sudah bisa direalisasikan sesuai dengan keinginan dari Wakif yaitu untuk pembiayaan pendidikan. Akan tetapi, pengelolaan hasilnya dirasa kurang efektif dalam pemanfaatan dan pengembangan harta benda wakaf dalam hal penyaluran manfaat untuk kepentingan umat seperti membantu kehidupan masyarakat miskin, peningkatan ekonomi umat, dan yatim piatu. Sehingga, belum tercapai tujuan wakaf dalam hal mewujudkan potensi ekonomi bagi kesejahteraan umum.

Hal tersebut sesuai dengan indikator wakaf produktif yakni optimalisasi manfaat dapat memanfaatkan peluang yang ada tanpa merugikan siapa pun. Hasil dari pengelolaan tersebut terbukti tidak merugikan pihak manapun melainkan membawa manfaat bagi masyarakat setempat dari segi pendidikan dan ekonomi.

Dari paparan analisis di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya wakaf di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kec. Dolopo Kab.

Madiun ditinjau dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dikategorikan sebagai wakaf produktif yang memiliki dayaguna sesuai dengan tujuan awal tanah diwakafkan. Bahkan membawa manfaat bagi masyarakat sekitar dari segi sosial keagamaan dan segi ekonomi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, adapun kesimpulan terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal strategi pengelolaan wakaf produktif di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun ditinjau dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 pasal 11 bab tugas kenadziran, nadzir yang ada di Masjid Ar-Rohman sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan mendaftarkan tanah wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia dan wakaf tanah di Masjid ar-rohman dapat dikatakan sebagai wakaf produktif serta tanah tersebut sudah bersertifikat.
2. Dalam hal dayaguna wakaf di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun ditinjau dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 pasal 5 dan 216, Wakaf tanah yang ada di Masjid Ar-rohman desa mlilir di peruntukan untuk sarana pendidikan, sehingga tujuan wakaf dalam memajukan kesejahteraan umum belum tercapai. Kemudian wakaf di Masjid Ar-rohman mencapai suatu keberhasilan dalam mencapai wakaf produktif, di mana hasil wakaf tersebut sudah bisa direalisasikan sesuai dengan keinginan dari Wakif yaitu untuk pembiayaan pendidikan. Selain itu pendayagunaan wakaf di Masjid Ar-



Rahman Mlilir sudah sesuai dengan indikator wakaf produktif yakni optimalisasi manfaat dapat memanfaatkan peluang yang ada tanpa merugikan siapa pun. Hasil dari pengelolaan tersebut terbukti tidak merugikan pihak manapun melainkan membawa manfaat bagi masyarakat setempat dari segi pendidikan dan ekonomi

## **B. Saran**

1. Kepada Nadzir : Dalam hal strategi pengelolaan, hendaknya nadzir mempertahankan strategi yang baik atau lebih baik ditingkatkan lagi. Hendaknya Nadzir mencoba untuk lebih mengembangkan wakaf lebih produktif, seperti dalam pengelolaan tanah wakaf dan pengawasan yang lebih maksimal atau membentuk sistem yang lebih optimal dan mengedukasi takmir untuk melaporkan hasil wakaf produktif secara berkala. Kemudian dalam pendayagunaan wakaf tersebut diperjelas dalam peruntukan hasilnya dapat digunakan untuk kemaslahatan umat. Sehingga, hasil pemanfaatan gedung wakaf juga dapat terlihat baik, dan perlu pencatatan agar setiap penghasilan bisa dikembangkan secara berkala.
2. Kepada Masyarakat : Hendaknya memanfaatkan wakaf yang ada sebagai sarana untuk beribadah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

- Baehaqi. *Pesantren Gen-Z Rer-Aksentuasi Nilai Moderasia Beragama Pada Lembaga Pendidikan*. Sleman: Deepublish. 2022.
- Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Ponorogo. 2022.
- Gandung, Muhammad. *Manajemen Sumber Daya Manusia Kinerja dan Perilaku Organisasi*. Serang : CV. AA Rizky. 2021.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2014.
- Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Naimah. *Implementasi Yuridis Terhadap Kedudukan Wakaf Produktif Berbasis Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Indonesia*. Yogyakarta : Benteng Pustaka. 2016.
- Pratama, Reza. *Pengantar Manajemen*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf*. Depok : Rajawali Pres. 2016.
- Syafi'i, Muhammad. *Arah Manajemen Wakaf Tradisional-Modern*. Jember: Pustaka Abadi, 2020.
- Syakir, Ahmad. *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat*. (Surabaya : Loka Media. 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

### Referensi Jurnal dan Skripsi :

- Azizah, Nur. "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat." Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018.
- Hadi, A B D, Saputra Pulungan, Sri Sudiarti, and Nurul Inayah. "Analisis Pengaruh Dana Wakaf Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19 ( Studi Kasus Pada Bwi Sumut )." *Jurnal Ekonomi Islam Dan Manajemen* 19 (2023).
- Hani, Ghina, Imania Arofah, and Eva Fauziyah. "Analisis Fikih Wakaf Dan UU Wakaf No . 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif." *Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 13–20.

Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.

———. *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.

Kasmawati. “Pengelolaan Wakaf Secara Produktif Di Masjid Azizi Kecamatan Jelutung Kota Jambi.” Universitas Islam Negeri Sulthan Thata Safuddin Jambi, 2021.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “KBBI Daring,” n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” n.d.

Ponorogo, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Ponorogo, 2022.

Pratama, Reza. *Pengantar Manajemen*. Sleman: Deepublish, 2020.

Samsu. “Metode Penelitian Metode Penelitian.” *Metode Penelitian Kualitatif*, no. 17 (2017): 43. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf).

Syafariah, Annisa. “Peran Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif.” Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020.

Syafi’i, Muhammad. *Arah Manajemen Wakaf Tradisional-Modern*. Jember: Pustaka Abadi, 2020.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (n.d.).

Yulianti, R T. “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Optimization of Productive Waqf Management and Wakaf Assessments in Muhammadiyah Regional Leadership in Yogyakarta District.” *Syarikah* 5, no. 2 (2019): 125–32.

## LAMPIRAN

### Lampiran 01 Transkrip Wawancara 1

Kode : 01/01 W/12/2022

Nama Informan: KH Mohamad Sandimin

Jabatan : Kyai atau Penasehat Di Masjid Ar-Rohman

Tanggal : 16 Mei 2023

Jam : 18.30-19.00

Tempat wawancara : Di Kediaman Rumah KH Mohamad Sandimin

Topik Wawancara :Pengelolaan Wakaf Produktif Masjid Ar-Rohman Desa Nglubang Mlilir

Peneliti	Bagaimana sejarah dari Masjid Ar-rohman Desa Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Ponorogo ?
Informan	Masjid Ar-rohman mlilir kecamatan dolopo, di dirikan pada hari kamis tanggal 28 november tahun 2013. Awalnya Masjid ini merupakan wakaf dari H. Taufiqur Rohman dengan mewakafkan tanah seluas 326 M <sup>2</sup> . Beliau mewakafkan tanah tersebut sudah lama pada tahun 2008 ,namun baru di buat surat keterangan pada tanggal 28-11-2013 atas nama Wakif Hj. Fatimatul Qoyyimah Istri dari H. Taufiqur Rohman di karenakan Beliau Sudah Meninggal. Dalam keteranganya wakaf ini di berikan kepada Pengurus LWP-MWC NU Dolopo agar di manfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat.
Refleksi	Masjid Ar-rohman berdiri pada tanggal 28 november tahun 2013. Dari tanah wakaf yang diwakafkan oleh Hj. Fatimatul Qoyyimah Istri dari H. Taufiqur Rohman
Peneliti	Apa saja kegiatan yang diadakan di Masjid ini ?
Informan	Untuk kegiatan dalam masjid biasanya dilakukan shalat 5 waktu, kegiatan mujahadah yang dilakukan setiap malam kamis pahing, Khataman Al-quran setiap malam ahad pon, pendidikan keagamaan madrasah diniyah, dan peringatan hari besar islam
Refleksi	Kegiatan rutin yakni sholat berjamaah 5 waktu. Disamping itu kegiatan mujahadah yang dilakukan setiap malam kamis pahing, Khataman Al-quran setiap malam ahad pon, pendidikan keagamaan madrasah diniyah, dan peringatan

	hari besar islam
Peneliti	Bagaimana teknik atau strategi pengelolaan wakaf yang digunakan disini?
Informan	di masjid ini ada tanah wakaf yang berada di selatan masjid ar-rohman yang di bangun sebuah gedung untuk madrasah diniyah, karena awalnya dulu anak-anak belajarnya masih di sekitar serambi masjid. Tetapi semakin hari muridnya bertambah banyak, dari situ pengurus masjid sepakat kalau tanah tersebut untuk di bangun gedung madrasah.
Refleksi	Pengurus masjid bersepakat menggunakan masjid sebagai gedung madrasah.



## Lampiran 02 Transkrip Wawancara 2

Kode : 02/01/W/12/2022

Nama informan : Bustanul Affan

Jabatan : Ketua Rt 01/01 Nglubang, Mlilir

Tanggal : 16 Mei 2023

Jam : 07.00-08.00

Tempat Wawancara: Kediaman Bapak Bustanul affan

Topik Wawancara : Strategi pengelolaan wakaf di Masjid Ar-Rohman Desa Nglubang, Mlilir

Peneliti	Bagaimana Strategi pengelolaan wakaf di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ?
Informan	Awalnya Tanah Tersebut itu bukan tanah wakaf tetapi masih hak milik orang atas nama bapak kabit, dari pihak masyarakat desa dulu awalnya ingin membeli tanah tersebut yang berada di sebelah selatan masjid, akan tetapi bapak kabit malah mewakafkan tanah tersebut ke Masjid ar-rohman. Dari situ saya dan para masyarakat sepakat kalau tanah tersebut di manfaatkan untuk pembangunan madrasah diniyah.
Refleksi	Pengurus masjid bersepakat menggunakan masjid sebagai gedung madrasah.
Peneliti	Kenapa Menggunakan Strategi itu?
Informan	Karena di desa kami belum ada tempat pendidikan keagamaan, dengan adanya tanah wakaf tersebut, dari kami supaya wakaf tersebut bisa produktif, maka di bangun gedung madrasah diniyah
Refleksi	Belum adanya pendidikan non formal, maka hal ini dapat menjadikan wakaf menjadi wakaf yang produktif.

### Lampiran 03 Transkrip Wawancara 3

Nama Informan: Andik Naryanto

Jabatan : Ketua Takmir Masjid Ar-rohman

Tanggal : 16 Mei 2023

Jam : 15.00-17.00

Disusun Jam: 22.00-01,00

Tempat Wawancara: Di Masjid Ar-Rohman

Topik Wawancara: Alasan dan pemanfaatan tanah wakaf di Masjid Ar-Rohman

Peneliti	Mengapa tanah wakaf tersebut di gunakan untuk pembangunan gedung pak?
Informan	Alasan di bangunya gedung madrasah diniyah yaitu yang pertama adalah melihat di dusun nglubang belum ada pendidikan keagamaan, dan yang kedua semakin lama anak-anak yang mengaji di masjid itu bertambah banyak. Maka dari pendapat dan masukan dari masyarakat, tanah tersebut di manfaatkan untuk pembangunan gedung
refleksi	Dibangunnya gedung madrasah dikarenakan belum ada pendidiki non formal di Desa Mlilir pada waktu
Peneliti	Di saat waktu pengelolaan tanah wakaf tersebut, apakah ada masalah untuk pemanfaatan pendayagunaanya pak?
Informan	Ya gini, setelah madin itu berdiri ada sebagian tanah yang turah itu kan masih punya madin atau tanah wakaf masjid, banyak warga yang menembung untuk menyewa tanah tersebut untuk jualan jajan atau kantin, karena madin sendiri belum mempunyai kantin. Maka dari pihak pengurus masjid melakukan rapat dan sepakat kalau tanah tersebut di sewakan supaya tanah yang kosong itu bisa di manfaatkan, dengan perjanjian setiap bulan harus membayar infaq untuk di berikan ke masjid, tetapi ketika praktek di lapangan tidak sesuai dengan tujuan. Penyaluran dana sewa itu malah masuk ke kas madrasah bukan ke masjid
Refleksi	Tanah wakaf di manfaatkan sebagai mdin dan kemudina dipergunakan untuk berjalan warga sekitar dengan syarat memberikan infaq kepada masjid disetiap bulannya

## Lampiran 04 Transkrip Wawancara 4

Kode: 04/01/W/5/2023

Nama Informan: Ahmad Syaiful Anam

Jabatan: Nadzir dan Kepala Madrasah Diniyah

Tanggal: 16 Mei 2023

Jam: 18.00-19.30

Disusun Jam: 22.00-01.00

Tempat Wawancara: Di Masjid Ar-Rohman

Topik Wawancara: Pengelolaan wakaf Produktif di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir

Peneliti	Bagaimana pengelolaan wakaf di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?
Informan	tanah wakaf yang berada di selatan masjid ini di wakafkan oleh Bapak Kabit dan di peruntukan untuk masjid. Saya sendiri sebagai nadzirnya dan saya juga sebagai kepala madrasah hanya mengikuti saja apa yang di sepakati oleh para pengurus masjid atau takmir. Memang betul tanah wakaf dari bapak kabit itu di gunakan untuk pembangunan madrasah, selain untuk pendidikan keagamaan, harapannya tanah tersebut bisa menjadi tanah wakaf yang produktif yang bisa mensejahterakan masyarakat desa sini, akan tetapi setelah praktek ikrar wakaf lalu saya menyerahkan semuanya ke pihak masjid pengelolaan dan pengembangannya tidak sesuai dengan harapan.
Refleksi	wakaf di gunakan untuk pembangunan madrasah, selain untuk pendidikan keagamaan, harapannya tanah tersebut bisa menjadi tanah wakaf yang produktif yang bisa mensejahterakan masyarakat desa.
Peneliti	Setelah hak pengelolaan di kembalikan ke bapak yang sebelumnya di kelola oleh bapak Ahmad Dahsun, apa yang bapak lakukan selaku nadzir?
Informan	setelah hak pengelola di kembalikan ke saya sebagai nadzir, kami dari pihak pengurus masjid, ketua Rt, dan sebagian masyarakat memutuskan dan sepakat bahwa tanah ini supaya produktif harus di kelola dengan secepatnya, yaitu berupa pembangunan gedung, untuk pendidikan keagamaan



Refleksi	pihak pengurus masjid, ketua Rt, dan sebagian masyarakat memutuskan dan sepakat bahwa tanah ini supaya produkti dengan dibangunnya gedung madrasah
----------	--



## Lampiran 05 Transkrip Wawancara 5

Kode: 05/01/W/5/2023

Nama Informan: Ahmad Dahsun

Jabatan : Pengelola

Tanggal : 16 Mei 2023

Jam : 20.30- 22.00

Disusun Jam: 22.00-01.00

Tempat Wawancara: Kediaman Bapak Ahmad Dahsun

Topik Wawancara: Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir

Peneliti	Untuk pengelolaan wakaf di Masjid Ar-Rohman ini, bapak sebagai pengelola, bisa di jelaskan kenapa ada problem di pengelolaan tanah wakaf tersebut pak?
Informan	Pada awal yang mengelola tanah wakaf ini adalah bapak saya yaitu bapak slamet, sementara bapak saya sedang sakit yang cukup lama jadi saya yang meneruskan untuk mengelolanya. Sebelum saya mengelola, saya tidak begitu paham tentang perwakafan ya saya tau tapi cuman sekedar tau saja. Dan ternyata dari wakif tanah tersebut ingin segera di kelola atau di lanjutkan, akan tetapi waktu itu saya ada di nes pekerjaan di luar kota begitu lama sekitar 2 bulan. Waktu saya di luar kota dari pihak desa dan masyarakat datang kerumah saya nembung untuk mengambil alih pengelola tanah tersebut disitu saya setuju tetapi saya bilang lewat media telepon saja. Dan akhirnya tanah tersebut di kembalikan lagi ke nadzir bapak ahmad syaiful anam
Refleksi	Pengelola tidak begitu memahami bagaimana pengelolaan wakaf.
Peneliti	Setelah itu apa yang bapak lakukan dengan permasalahan tersebut?
Informan	Saya mengembalikan hak pengelola ke nadzir
Refleksi	Pengelolaan tanah wakaf dikembalikan kepada nadzir

## Lampiran 06 Transkrip Wawancara 6

Kode: 06/01/W/5/2023

Nama Informan: Davin

Jabatan : Pengurus Takmir dan Wakif Masjid Ar-rohman

Tanggal : 16 Mei 2023

Jam : 08.00-09.00

Disusun Jam: 22.00-01.00

Tempat Wawancara: Di Masjid Ar-Rohman

Topik Wawancara: Pendayagunaan dan pemanfaatan tanah wakaf di Masjid Ar-Rohman

Peneliti	Bagaimana pendayagunaan wakaf di Masjid Ar-Rohman Desa Milir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?
Informan	tanah wakaf yang berada di selatan masjid itu tanah wakaf dari bapak kabit, yang di bangun sebuah gedung madrasah diniyah, untuk pemanfaatanya atau pendayagunaanya cukup baik menurut saya, selain membantu pendidikan keagamaan kepada anak-anak, asset dari gedung tersebut semakin berkembang untuk kepentingan masjid
Refleksi	Pendayagunaan sudah baik dan semakin berkembang
Peneliti	Untuk perkembangan tanah wakaf tersebut bagaimana pak?
Informan	Cukup baik, walaupun penyaluranya dananya masih ke oprasional akan tetapi timbal balik ke masjid masih berjalan
Refleksi	Perkembangan tanah wakaf cukup baik

## Lampiran 07 Transkrip Wawancara 7

Kode: 07/01/W/5/2023

Nama Informan: Kabit

Jabatan : Wakif

Tanggal : 16 Mei 2023

Jam : 11.00-12.00

Disusun Jam: 22.00-01.00

Tempat Wawancara: Di Kediaman Bapak Kabit

Topik Wawancara: Pendayagunaan dan Pemanfaatan tanah wakaf di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir

Peneliti	Mengapa bapak mewakafkan tanah tersebut ke Masjid Ar-rohman?
Informan	Saya sebagai wakif, saya ingin mewakafkan tanah saya ke masjid tersebut untuk kepentingan umum dan bisa di manfaatkan sesuai tujuan wakaf.
Refleksi	Wakif mewakafkan tanahnya untuk kepentingan umum yang seesua dengan tujuan wakaf
Peneliti	Setelah mewakafkan tanah tersebut, apakah dari pengelola, mengelola tanah tersebut dengan baik?
Informan	Dari pengelola tidak ada tindak lanjutnya setelah ikrar wakaf, terus di tindak lanjuti oleh nadzir lagi alhamdulillah pendayagunaanya maksimal dan sesuai harapan, saya puas dan marem kalo ternyata tanah wakaf saya sudah di kelola untuk pembangunan gedung madrasah diniyah, dan menurut saya di bangunkanya gedung madrasah tersebut cukup bermanfaat sekali khususnya di desa kami
Refleksi	Dari pengelola tidak ada tindak lanjut, dna dilanjutkan oleh nadzir dan pendayagunaanya maksimal sesuai harapan

## Lampiran 08 Transkrip Wawancara 8

Kode: 08/01/W/5/2023

Nama Informan: Marti

Jabatan : penjual jajan(Kantin)

Tanggal : 16 Mei 2023

Jam : 13.00-14.00

Disusun Jam: 22.00-01.00

Tempat Wawancara: Di Masjid Ar-Rohman

Topik Wawancara: Pendaaygunaan tanah wakaf di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir

Peneliti	Adanya pembangunan gedung dari tanah wakaf masjid ar-rohman, pendapat ibu bagaimana?
Informan	setelah adanya tanah wakaf masjid lalu dibangunkanya gedung madrasah itu dan minat belajar anak anak semakin meningkat dan bertambah banyak, selain itu saya juga senang di perbolehkan jualan di sekitar madin sini, yang awalnya saya. Cuma ibu rumah tangga, Alhamdulillah setelah pembagunan gedung ini bisa membuka peluang usaha khususnya di desa kami
Refleksi	Pemilik kantin senang karena membuka peluang usaha untuk dirinya dan dapat menambah penghasilan

IAIN  
PONDOKG

**Lampiran 09 Dokumentasi Wawancara**

**Gambar 1**  
**Wawancara dengan Tokoh masyarakat Bapak Mohammad Sandimin**



**Gambar 2**  
**Wawancara dengan Takmir Masjid Bapak Davin**



**Gambar 3**  
**Wawancara dengan Nadzir sekaligus kepala madin Bapak Ahmad Sandimin**



**Gambar 4**  
**Wawancara dengan ketua takmir masjid Bapak Andik Nuryanto**



**Gambar 5 Masjid Ar-Rohman Nglubang Mlilir**



**Gambar 6 Madin Ar-Rohman Mlilir**






## Gambar 7 Sertifikat Tanah Wakaf

**PENDAFTARAN - PERTAMA**

Halaman :

<p>a) TANAH WAKAF No. <b>00012</b> Desa <b>MLILIR</b></p>	<p>e) NAMA NAZHIR <b>PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA</b> Berkedudukan di Jakarta</p>
<p>b) NIB <b>122000202.03038</b> Letak Tanah</p>	
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Hak No.</p> <p>2. Akta Ikrar Wakaf Tgl. <b>19/11/2020</b> No. <b>WT.2/309/13.34.12/11/2020</b></p> <p>3. Nama Wakif <b>KABIT</b></p>	<p>f) PEMBUKUAN <b>MADIUN, 22-03-2022</b> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota <b>Madiun</b> ttt. <b>Ir. ARDI RAHENDRO, M.M.</b> NIP <b>196403151985031009</b></p>
<p>d) SURAT UKUR Tgl. <b>24/01/2022</b> No. <b>00757/MLILIR/2022</b> Luas <b>237 m<sup>2</sup> (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi )</b></p>	<p>g) PENERBITAN SERTIPIKAT <b>MADIUN, 22-03-2022</b> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota <b>Madiun</b>  <b>Ir. ARDI RAHENDRO, M.M.</b> NIP <b>196403151985031009</b></p>
<p>h) PENUNJUK DI. 301 Nomor 10056 Tanggal 14/10/2021 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun No. 00007/HW/BPN-12.20/III/2022, Tanggal 14/03/2022 Tanah Wakaf untuk Keperluan Madrasah Diniyah Ta'miliyah ARROHMAN dan Kemaslahatan Umat Islam Surat Pengesahan Nadzir No. WT.4a/308/13.34.12/11/2020 Tanggal. 19/11/2020 Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2.7028.HT.01.05.TH.89</p>	

